

REFORMULASI MODEL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Emah Hidayanti

Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

Abstrak

Permasalahan sosial yang dialami umat menjadi tantangan bagi para da'i, istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Proses rehabilitasi sosial diperlukan guna memfungsikan mereka sebagai makhluk sosial. Adanya penyuluh Agama Islam diharapkan mampu membimbing masyarakat, khususnya mereka yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Penyuluh agama dapat menjalankan fungsinya rehabilitasi sosial bagi para PMKS

melalui tiga metode yaitu: metode persuasif (ajakan), motivatif (dorongan), koersif (pemaksaan). Hal itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain: motivasi dan diagnosis psikososial; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan rujukan.

Kata Kunci: Sosial, PMKS, Reformulasi, Bimbingan, Penyuluhan

A. Pendahuluan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.¹ PMKS memerlukan rehabilitasi sosial agar mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya seperti manusia pada umumnya. Ada tiga metode rehabilitasi sosial bagi para PMKS yaitu metode persuasif (ajakan), motivatif (dorongan), koersif (pemaksaan), baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.² Metode rehabilitasi sosial tersebut diaplikasikan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain: motivasi dan diagnosis psikososial; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas;³ bantuan dan asistensi sosial;⁴ bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut;

¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" Pusdatin Kesos Tahun 2013

² Baca lengkap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 5.

³ Aksesibilitas artinya Kemudahan yang disediakan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Prinsip rehabilitasi sosial adalah memberikan kemudahan bagi kelompok sasaran. Aksesibilitas antara lain bagi lanjut usia dan penyandang cacat.

⁴ Bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memberi bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, termasuk didalamnya bantuan secara umum atau bantuan yang diberikan untuk orang-orang miskin; bantuan untuk

dan rujukan.⁵

Serangkaian proses rehabilitasi sosial sebagaimana PP RI No. 39 Tahun 2012 di atas menunjukkan rehabilitasi yang holistik baik fisik, psikologis, sosial dan spiritual bagi PMKS. Implementasi rehabilitasi sosial pada dimensi spiritual yang diatur dalam peraturan tersebut, secara eksplisit dijelaskan dalam bentuk bimbingan mental spiritual. Bimbingan mental spiritual pada dasarnya merupakan dua bimbingan yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan “Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” Pusdatin Kesos tahun 2013 yang menyatakan bahwa bimbingan mental adalah bimbingan yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, harga diri, serta memperbaiki sikap hidup klien. Sedangkan bimbingan spiritual adalah bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman klien tentang agama yang diyakininya, sehingga dapat menerapkannya ke dalam kehidupannya.⁶ Realitas menunjukkan bahwa praktik bimbingan spiritual bagi para PMKS banyak dilakukan para penyuluh agama. Hal ini terjadi karena pihak balai rehabilitasi sosial tidak memiliki tenaga yang kompeten dalam bidang tersebut. Sehingga upaya yang dilakukan adalah menjalin kemitraan dengan lembaga atau institusi pemerintah atau swasta dalam penyelenggaraan beragam kegiatan rehabilitasi, tak terkecuali bimbingan spiritual.

Penyuluh agama memiliki posisi yang sangat strategis untuk memberikan bimbingan spiritual bagi para PMKS di berbagai balai rehabilitasi sosial. Meskipun sudah menjadi tugas pokoknya untuk melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama, namun profesi ini menuntut kreativitas yang tinggi. Tuntutan tersebut berkaitan erat dengan dinamika masyarakat yang menjadi objek

orang-orang jompo, tuna netra, orang-orang cacat dan anak terlantar; asuhan di dalam lembaga untuk orang jompo, tuna netra dan cacat yang miskin yang tidak dapat tinggal di keluarganya

⁵ Baca lengkap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 7

⁶ Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”, www.kemsos.go.id, diunduh tgl 21 September 2013.

penyuluhan. Perubahan sosial yang begitu cepat mengantarkan individu pada berbagai kondisi dan situasi yang beragam serta kompleks. Karena itu, diperlukan pembacaan yang cermat terhadap dinamika masyarakat dalam rangka menentukan materi, metode dan instrumen dalam kegiatan penyuluhan.⁷

Demikian kiranya yang harus dilakukan penyuluh agama sebelum melakukan bimbingan bagi PMKS diperlukan persiapan yang matang. PMKS merupakan sasaran penyuluhan yang memiliki karakteristik khas dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Realitas ini tentunya mengandung konsekuensi dibutuhkan model bimbingan penyuluhan agama yang berbeda dari biasanya. Beragam model dapat dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Penyuluh agama tidak lagi harus berkuat pada materi, metode, media yang telah digariskan dalam modul atau panduan penyuluhan yang ada. Namun sudah saatnya melakukan pengembangan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama yang variatif dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.

Buah pikir sederhana ini mencoba mendeskripsikan secara singkat model bimbingan penyuluhan agama yang telah dilakukan bagi PMKS di balai rehabilitasi sosial Margo Widodo Semarang III. Dilanjutkan dengan uraian reformulasi model bimbingan dan penyuluhan agama yang bisa dikembangkan lebih lanjut dari model yang sebelumnya diterapkan.

B. Bimbingan Dan Penyuluhan Agama

Istilah bimbingan dan penyuluhan sering kali diidentikkan dengan istilah bimbingan dan konseling karena merupakan terjemahan dari kata "*guidance and counseling*". Istilah bimbingan relatif tidak diperdebatkan, seperti halnya istilah penyuluhan⁸ dan

⁷ Abdul Djamil, Penyuluh Agama dan Prolem Agama Kontemporer, *Makalah Seminar Nasional "Peran Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Problem Agama Kontemporer*, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang , 23 April 2013, hlm. 2.

⁸ Istilah penyuluhan dalam bahasa Indonesia, penyuluhan merupakan istilah yang baku dan khas digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti

konseling. Ada yang menganggap dua istilah tersebut sama, sebagian yang lain berbeda. Dalam konteks dakwah, ketiga istilah tersebut yaitu bimbingan, penyuluhan dan konseling serta psikoterapi Islam merupakan bidang kegiatan dakwah kategori Irsyad⁹ yang merupakan bidang kajian jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam (BPI) atau bimbingan dan konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah.

Pemahaman istilah tentunya akan mempengaruhi pula definisi yang dihasilkan dari istilah tersebut. Depag RI dalam konteks ini, menyamakan kata penyuluhan dengan konseling.¹⁰ Sementara pengertian secara istilah menginduk pendapat HM. Arifin,¹¹ yang memberikan pengertian bimbingan dan penyuluhan agama sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-

pembangunan, kesehatan, pertanian, perpajakan, kehutanan dan sebagainya. Istilah yang dipakai dalam bidang tersebut ternyata bukan dari *counseling*. Misalnya penyuluhan pembangunan bersalah dari istilah bahasa Inggris *development communication*. Penyuluhan pertanian berasal dari *agricultural extension*. Begitu juga ilmu bimbingan sosial masyarakat berasal *community organization*. Oleh, karena itu sebenarnya penyuluhan agama juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang berbeda dengan konseling. Misalnya, penyuluhan agama yang diambil dari bahasa Inggris *religion propagation* atau *propagation of Islam*, dimana *propagation* tentu berbeda dengan pengertian konseling. Dikutip dari Sulistio, *Arah Pengembangan Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (Sebuah Gagasan Tentang Reformulasi Konsep Penyuluhan Islam)*, Makalah Diskusi Dosen Jurusan BPI Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 9 Februari, 2012, hlm. 4-5. Nanih Machendrawaty dalam bukunya "Dasar-dasar penyuluhan dalam Dakwah", Bandung : Komisi Penerbitan Halaqah Diskusi Dosen Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati, 1999, hlm. 62, menyebutkan bahwa *body of knowledge* ilmu penyuluhan agama dari ilmu penyuluhan, sehingga penggunaannya dalam bidang dakwah menjadi *extension religion mission* atau *development dakwah*.

⁹ Aep Kusnawan, "Dakwah dan Kajiannya" dalam *Dimensi Ilmu Dakwah*, (Bandung : Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 18 dan 26.

¹⁰ Yusnar Yusuf, dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, (Jakarta: Depag RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Tenaga Keagamaan, 2003), hlm. 13-14.

¹¹ *Ibid*, hlm.17

¹² HM. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama (di Sekolah dan Luar Sekolah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 24.

kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga timbul pada dirinya cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.¹²

Definisi HM. Arifin di atas hampir senada dengan pendapat Ahmad Mubarak, yang mendefinisikan bimbingan dan konseling agama sebagai bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran iman didalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapi.¹³

Di sisi lain dalam Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya Departemen Agama RI, penyuluhan agama diartikan sebagai suatu kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan.¹⁴ Menurut Sulistio, definisi ini nampaknya belum memberikan pengertian yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud penyuluhan agama itu sendiri. Peran agama dalam kegiatan tersebut dipandang sebagai “bahasa” (sarana komunikasi) saja, sedangkan (substansi) pokoknya adalah upaya meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan.¹⁵

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyuluhan agama dilihat dalam perspektif sistem dakwah memiliki substansi pokok sebagai penyampaian pesan keagamaan (ajaran Islam) dalam konteks kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, penyuluh agama dapat digunakan sebagai “bahasa” (sarana komunikasi) meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan agama selain dalam bentuk

¹³ Mubarak, Achmad, *Konseling Agama Teori Dan Kasus*, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2004), hlm. 4-5.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000. Pasal 1.

¹⁵ Sulistio, *Arah Pengembangan Studi Bimbingan*, *Op. Cit*, hlm. 6-7.

penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan agama, juga dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian berdasarkan substansi dan ruang lingkupnya maka pengertian penyuluhan agama adalah sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan keagamaan secara berkesinambungan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pengalaman ajaran agama guna mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik (kesejahteraan lahir batin).¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dirumuskan bahwa bimbingan dan penyuluhan agama lebih merupakan kegiatan pemberian bimbingan dan penerangan agama kepada masyarakat dengan tujuan adanya peningkatan keberagamaan secara total baik pengetahuan, pemahaman dan pengalamannya. Dalam konteks yang lebih luas, bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa tugas penyuluh bukan semata-mata melakukan bimbingan, penerangan dan pengarahan keagamaan saja. Namun merambah pada lintas sektoral¹⁷ yang artinya bisa meliputi semua aspek kehidupan masyarakat yang memberikan perubahan dan pembangunan.

C. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.¹⁸ Sedangkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Disebutkan materi penyuluhan agama bidang lintas sektoral terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, usaha perbaikan gizi dalam keluarga, motivasi dan penyuluhan imunisasi yang semuanya disampaikan dalam bahasa agama (Islam), baca Yusnar Yusuf, dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh.....*, *Op. Cit*, hlm. 42-43. Dalam konteks kekinian, bidang garapan penyuluh agama tentunya semakin luas dan kompleks seiring dengan kompleksitas problem kemasyarakatan akibat dinamika perubahan sosial yang sangat cepat.

¹⁸ Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia, "*Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*", *Op. Cit.*

adalah warga masyarakat baik individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara layak bagi kemanusiaan karena faktor kecacatan, tidak potensial, dan penyakit kronis, sehingga kehidupannya secara terus menerus tergantung pada bantuan orang lain.¹⁹

Jadi PMKS adalah seseorang atau kelompok yang tidak bisa melaksanakan fungsi sosialnya karena berbagai hambatan baik karena cacat fisik atau tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya secara wajar. PMKS menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 terdiri dari 26 jenis. Dimana definisi dan kriteria 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai berikut:²⁰

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. Terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- b. Berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
- c. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
- f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
Kriteria:
 - a. Berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
Kriteria:
 - a. disangka;
 - b. didakwa; atau
 - c. dijatuhi pidana
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
Kriteria:
 - a. Menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
 - b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
 - b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
 - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

- a. Anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 - c. Pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
 - d. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria:

- a. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;

- c. Korban perdagangan manusia;
 - d. Korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
 - e. Korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
 - f. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
 - g. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - h. Terinfeksi HIV/AIDS.
8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria:

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
 - b. Terlantar secara psikis, dan sosial.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria:

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
 - b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
 - c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
 - d. Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara;
 - e. Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik; dan
 - f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan

mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria:

- a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
 - b. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria:

- a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
 - c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan
 - d. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria:

- a. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
 - b. Berpakaian kumuh dan compang camping;
 - c. Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
 - d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria:

- a. Tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
 - b. Mengumpulkan barang bekas.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria:

- a. Gangguan keberfungsian sosial;
 - b. Diskriminasi;
 - c. Marginalisasi; dan
 - d. Berperilaku seks menyimpang.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria:

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
 - c. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
 - d. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
 - e. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria:

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
 - b. Telah terinfeksi HIV/AIDS.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria:

- a. Seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
 - b. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
 - c. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
18. Korban *trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria:

- a. Mengalami tindak kekerasan;
 - b. Mengalami eksploitasi seksual;
 - c. Mengalami penelantaran;
 - d. Mengalami pengusiran (deportasi); dan
 - e. Ketidakmampuan melakukan penyesuaian diri di tempat kerja baru (Negara tempat kerja baru) sehingga terganggu fungsi sosialnya.
19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

- a. Mengalami perlakuan salah;
- b. Mengalami penelantaran;
- c. Mengalami tindakan eksploitasi;
- d. Mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- e. Dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

- a. Pekerja migran domestik;
- b. Pekerja migran lintas negara;
- c. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. Pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
- f. Pekerja migran miskin;
- g. Mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) Tindak kekerasan;
 - 2) Eksploitasi;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Pengusiran (deportasi);
 - 5) Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) Mengalami trafficking.

21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Korban terluka atau meninggal;
- b. Kerugian harta benda;
- c. Dampak psikologis; dan
- d. Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Korban jiwa manusia;
- b. Kerugian harta benda; dan
- c. Dampak psikologis.

23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

- a. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata

pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b. Mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria:

- a. Suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- b. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
- d. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria:

- a. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. Peralatan dan teknologinya sederhana;

- f. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

Jadi 26 kelompok PMKS di atas secara ringkas adalah anak balita telantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, pengemis, gelandangan, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil.

Kelompok PMKS tersebut pada dasarnya juga merupakan bagian dari sasaran penyuluhan agama. Beberapa jenis PMKS seperti komunitas adat terpencil, pengemis gelandangan, dan inrehabilitasi atau pondok sosial secara eksplisit disebut sebagai bagian dari 26 sasaran penyuluhan agama²¹ sebagaimana tertuang dalam “Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama”. Kendati demikian, 26 sasaran penyuluhan agama hanyalah mewakili sekelompok kecil masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan agama. Namun sejatinya semua individu dan kelompok yang ada di masyarakat merupakan sasaran penyuluhan agama, karena agama

²¹ Masyarakat transmigrasi, lembaga pemasyarakatan, generasi muda, pramuka, kelompok orang tua, kelompok wanita, masyarakat industri, kelompok profesi, masyarakat daerah rawan, masyarakat suku terasing, inrehabilitasi/pondok sosial, rumah sakit, kelompok perumahan, asrama, masyarakat akademis, karyawan pemerintah/swasta, daerah pemukiman baru, pejabat instansi pemerintah/swasta, masyarakat di kawasan industry, masyarakat real estate, masyarakat peneliti, ahli berbagai disiplin ilmu dan tehnologi, gelandangan dan pengemis, balai desa, tuna susila, majlis ta’lim, masyarakat pasar. Baca lengkap Yusnar Yusuf, dkk, *Op.Cit*, hlm. 20-32.

merupakan kebutuhan dasar manusia (*basic spiritual need*)²² yang harus dipenuhi manusia sepanjang hidupnya.

D. Model Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PMKS memerlukan rehabilitasi sosial agar mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar seperti manusia pada umumnya. Rehabilitasi sosial bagi PMKS adalah serangkaian upaya mengantarkan tercapainya kesejahteraan sosial yang selama ini belum dimiliki. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan acuan utama penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PMKS yang dikelola balai rehabilitasi sosial (resos) di bawah Dinas Sosial. Dalam upaya memenuhi tahapan rehabilitasi sosial tersebut, pada umumnya setiap balai membangun kemitraan dengan pihak lain. Salah satu bentuk rehabilitasi sosial yang membutuhkan kemitraan tersebut adalah penyelenggaraan bimbingan mental dan spiritual bagi PMKS. Sebagaimana yang dapat dijumpai pada hampir semua balai resos khususnya tiga balai resos di Kota Semarang yaitu Mardi Utomo Semarang I, Mandiri Semarang II, Margo Widodo Semarang III.

Balai resos Margo Widodo Semarang III merupakan salah satu balai resos milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang menangani eks-psikotik dan PGOT (pengemis, gelandangan dan orang terlantar). Dimana bimbingan mental spiritual dilakukan oleh mitra. Bimbingan mental spiritual di resos tersebut meliputi kegiatan berikut:²³

No.	Kegiatan Bimbingan	Jadwal Kegiatan	Mitra
1.	Bimbingan budi pekerti	Senin, 09.00-10.00 WIB	Tim PKK Kelurahan Tambakaji Kecamatan Tugu Semarang.
2.	Konseling	Dua minggu sekali	Psikolog RSJ Aminogondho Semarang
3.	Bimbingan spiritual (ceramah agama)	Selasa, 09.00-10.00WIB	Penyuluh agama Kemenag Kota Semarang

²² Dadang Hawari, *Al Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa, 2000) hlm. 492.

²³ Wawancara dengan Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Balai resos Margo Widodo Semarang III, 28 Agustus 2013

Bimbingan mental spiritual yang dilaksanakan dengan sistem kemitraan sebagaimana di atas memiliki banyak keterbatasan baik secara kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas minimnya waktu kegiatan yang hanya satu jam tiap minggu, padahal jumlah PMKS atau penerima manfaat (sebutan bagi penghuni balai resos) sangat banyak (kurang lebih 150 orang tiap bulannya). Kegiatan yang dijalankan murni mengandalkan dari mitra maka tingkat ketergantungan sangat tinggi, artinya kegiatan hanya akan berjalan manakala mitra datang. Jika mitra tidak datang, secara otomatis kegiatan di atas ditiadakan.

Sementara dari segi kualitas sangat lemah manakala penerapan metode bimbingan mental spiritual dilakukan dengan metode ceramah. Dimana semua penerima manfaat dikumpulkan di aula resos untuk mendengarkan ceramah agama dan bimbingan budi perkerti. Praktek yang demikian tentunya sangat tidak efektif apalagi pembimbing hanya satu orang. Keterbatasan yang lain adalah bimbingan yang sama diberikan kepada semua penerima manfaat baik kelompok isolasi (penderita psikosis) dan kelompok sosialisasi (*eks* psikosis dan PGOT yang menjalani masa sosialisasi). Padahal dua kelompok ini sangat berbeda dari keadaan fisik, kemampuan komunikasi, atau kebutuhan mental spiritualnya. Sedangkan konseling dilakukan secara bergantian, artinya penerima manfaat hanya memiliki kesempatan satu kali dalam 2 kali sesi yang disediakan pada setiap bulannya. Padahal konseling adalah proses yang berkelanjutan sampai klien mencapai kemandirian menyelesaikan masalahnya.

Model yang dilaksanakan demikian tentunya menjadi sebuah persoalan yang patut diperhatikan penyuluh agama mengingat peran penting mereka sebagai pelaksana bimbingan spiritual. Apalagi bila dikaji lebih lanjut, pada dasarnya penyuluh agama bisa memberikan peran yang lebih besar, bukan hanya sebatas memberikan bimbingan spiritual terkait dengan tauhid dan ibadah dalam bentuk ceramah agama. Tetapi lebih dari itu, mereka bisa menjangkau pula bimbingan psikologis dan sosial. Karena dalam prakteknya bimbingan agama terkait pula dengan pembentukan mental yang sehat dan *hablumminnas*. Pemenuhan kebutuhan penerima manfaat tersebut tentunya tidak cukup dengan kegiatan ceramah agama, tetapi bisa

dikembangkan melalui layanan konseling agama. Jika aspek-aspek tersebut dapat dipenuhi dalam pelayanan bimbingan dan penyuluhan agama bagi penerima manfaat, maka pada dasarnya penyuluh agama mampu memberikan peran melakukan rehabilitasi dari aspek psikologis, sosial dan religius atau spiritual. Dengan demikian kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat dapat segera terwujud dan mereka dapat kembali lagi ke tengah keluarga atau masyarakat sebagai individu normal tanpa sebutan sebagai PMKS seperti sebelumnya.

E. Reformulasi Model Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan model yang sudah ada dan berbagai realitas PMKS yang dihadapi, perlu kiranya dirumuskan model yang tepat dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan agama. Karakteristik dari PMKS yang menjadi sasaran bimbingan menjadi dasar perumusan reformulasi model yang bisa diterapkan. Hal yang tidak kalah penting adalah melakukan observasi, wawancara dan diskusi dengan pengelola balai resos bahkan penyuluh agama terkait dengan kebutuhan spiritual penerima manfaat. Bahan pertimbangan yang diperoleh antara lain:

1. Penerima manfaat kelompok sosialisasi kurang mendapatkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman agama karena bimbingan dan penyuluhan agama yang dilakukan secara bersamaan dengan kelompok isolasi.²⁴
2. Penerima manfaat kelompok sosialisasi membutuhkan bimbingan dan penyuluhan agama yang lebih dari kelompok isolasi seperti bimbingan ibadah dan baca tulis al-Qur'an, tidak semata-mata ceramah agama sebagaimana yang biasa dilakukan.²⁵
3. Penerima manfaat kelompok sosialisasi memerlukan bimbingan dan pendampingan lebih intensif terkait dengan problem

²⁴ Wawancara dengan SY Penerima Manfaat Balai resos Margo Widodo Semarang III , tanggal 30 Agustus 2013

²⁵ Wawancara dengan Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Balai Resos Margo Widodo Semarang III, 28 Agustus 2013

kegoyahan iman. Karena kelompok ini menjadi sasaran kegiatan rohani Kristen setiap hari Sabtu oleh yayasan Kristen yang telah menjadi mitra resos.²⁶

4. Metode bimbingan bagi penerima manfaat kelompok isolasi perlu dikembangkan ke arah partisipasi aktif tidak sebatas ceramah. Karena mereka cenderung akan mampu merespon dengan baik manakala terlibat penuh pada suatu kegiatan. Hal ini harus dipahami bahwa mereka memiliki kekurangan daya ingat, sehingga metode ceramah yang mengandalkan konsentrasi mendengarkan sangat sulit diikuti mereka.²⁷
5. Penerima manfaat sebagian besar memiliki kesulitan berkomunikasi sehingga pendekatan personal atau kelompok kecil sangat perlu dimaksimalkan.²⁸
6. Penerima manfaat membutuhkan pola bimbingan agama yang intensif mengingat kondisi mereka sebelum tinggal di balai resos. Kondisi sebelumnya membuat mereka tidak mampu memenuhi fitrahnya sebagai makhluk religius karena hilang ingatan atau stress berat. Sementara bagi PGOT kebiasaan tinggal di jalanan membuat mereka lupa akan fitrah religiusnya. Rehabilitasi sosial yang dijalani menjadi sarana untuk mengingatkan dan memenuhi fitrahnya sebagai makhluk religius.²⁹

Berangkat dari model yang sudah ada dan pertimbangan yang dihimpun dari berbagai pihak sebagaimana telah disebutkan, maka reformulasi model bimbingan dan penyuluhan agama yang bisa dilakukan di balai rehabilitasi sosial ini antara lain:

²⁶ Wawancara dengan Staf Pelayanan Rehabilitasi Sosial Balai resos Margo Widodo Semarang III, 28 Agustus 2013

²⁷ Kesimpulan pribadi penulis sebagai hasil observasi dan partisipasi aktif dengan penerima manfaat di Balai Resos Margo Widodo Semarang III.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

No.	Model Layanan	Varian Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1.	Bimbingan	ibadah, baca tulis Al-Qur'an, doa dan hafalan surat pendek	Pelatihan Salat, Membudayakan Salat Berjamaah, Pendidikan dan Pengajaran Baca Tulis Al-Qur'an, Doa sehari-hari dan hafalan surat pendek terintegrasi dalam pengajaran BTA
2.	Penyuluhan	Ceramah, konsultasi agama	Dilakukan setelah salat jamaah dhuhur dilanjut dengan konsultasi bagi yang membutuhkan
3	Konseling	Konseling individu, konseling kelompok atau <i>community therapy</i>	Konseling individu dilaksanakan dengan metode menjemput bola, rekomendasi dan kesadaran sendiri. Sedangkan Konseling kelompok/ <i>community terapi</i> disetting sedemikian rupa dengan tujuan meningkatkan kemampuan komunikasi penerima manfaat.

Reformulasi model di atas memadukan tiga layanan sekaligus yaitu bimbingan, penyuluhan dan konseling. Dimana dalam konsep dakwah ketiganya dapat dikategorikan metode dakwah *Mau'idzah hasanah*. Metode ini dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif (wasiat) yang dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat.³⁰ Berdasarkan pengertian ini, bentuk metode *mau'idzah hasanah* dapat berupa nasihat atau petuah; bimbingan, pengajaran (pendidikan); kisah-kisah, kabar gembira dan peringatan; dan wasiat. Lebih lanjut Asep Muhyidin menjelaskan bahwa metode *mau'idzah hasanah* dapat berupa pelajaran dan nasehat yang baik, bimbingan, pengarahan yang didalamnya menggunakan bahasa yang mengesankan dan menyentuh hati, ungkapan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan sehingga mampu meluluhkan hati yang keras, serta membuat seseorang merasa dihargai karena jauh dari mengejek, melecehkan, menyudutkan dan menyalahkan.³¹ Konsep inilah yang dijadikan dasar pengembangan reformulasi model bimbingan dan penyuluhan agama bagi PMKS. Konsep yang mendasari rasanya

³⁰ Munzeir Suparta, dan Hefni, Harjani (ed), *Metode Dakwah*, (Jakarta : Rahmat Semesta, 2003), hlm. 8

³¹ Asep Muhyidin, *Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 165-166.

sangat tepat diterapkan bagi PMKS sebagai mad'u atau sasaran bimbingan. PMKS dengan latarbelakang kehidupannya selama ini membutuhkan pendekatan yang khas yang mengutamakan kelembutan, kasih sayang namun menyentuh hati agar akhirnya mampu melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan konseling yang diberikan penyuluh agama.

Berdasarkan pertimbangan teoritis dan praktis di atas, untuk kemudian secara bertahap reformulasi model tersebut diujicobakan di balai resos Margo Widodo Semarang III dan hasilnya menunjukkan *progress* yang memuaskan.³² Hal ini dikarenakan adanya ragam layanan yang diberikan dengan memperhatikan karakteristik kelompok isolasi dan kelompok sosialisasi. Dan yang menjadi titik tekan implementasi model ini adalah perubahan metode yang sebelumnya massal menjadi metode individual atau kelompok kecil. Hal yang lain adalah pola komunikasi interpersonal yang dibangun antara pembimbing dan penerima manfaat, dimana melibatkan aspek psikologis yang mendalam dari dua pihak sehingga menimbulkan hubungan yang lebih akrab. Pola hubungan interpersonal yang dibangun mendapatkan kesan luar biasa dari penerima manfaat yang selama ini kurang merasakan perhatian dan kasih sayang. Hal ini dapat dipahami, mereka adalah termasuk kaum terpinggirkan karena eks-psikosis dari RSJ ataupun PGOT yang biasa tinggal di jalan dan diperlakukan sesuka hati oleh keluarga bahkan masyarakat sekelilingnya. Inilah beberapa kunci utama dari pelaksanaan model bimbingan dan penyuluhan bagi PMKS yang memiliki masalah dan kebutuhan khusus.

Namun demikian, yang perlu diketahui bahwa setiap model yang diterapkan mengandung kekurangan. Hal ini juga tidak bisa dihindari dari implementasi reformulasi model yang ditawarkan di atas. Dalam prakteknya model bimbingan dan penyuluhan agama yang

³² Kesimpulan evaluasi implementasi reformulasi model bimbingan dan penyuluhan Islam, merupakan hasil evaluasi yang dihimpun sedemikian rupa dari penerima manfaat dan pengelola resos. Bahkan program pengabdian masyarakat yang sebenarnya sudah berakhir, hingga saat ini masih dilaksanakan dengan bantuan tenaga dari mahasiswa jurusan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang.

mengembangkan variasi kegiatan bagi penerima manfaat membutuhkan waktu yang lama untuk tiap kegiatan. Karenanya dalam prakteknya dibutuhkan kerjasama tim, tidak semata-mata dilakukan sendiri oleh penyuluh agama. Alternatif yang bisa dilakukan melibatkan secara aktif pengelola balai resos dan penerima manfaat yang dianggap mampu. Memaksimalkan peran penerima manfaat yang mampu sebagai koordinator kelompok cukup efektif, karena mereka bisa diarahkan untuk membantu terlaksananya kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama diluar jam kerja tim penyuluhan. Demikian juga dengan peran pengelola resos, meskipun sering kali hanya memosisikan diri sebagai pendamping kegiatan, namun dalam praktiknya bisa membantu mengawasi pelaksanaan tugas koordinator penerima manfaat. Sehingga kegiatan bimbingan spiritual tetap bisa terlaksana kendati mitra (dalam hal ini penyuluh agama) berhalangan hadir untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama.

Demikian uraian singkat reformulasi model bimbingan dan penyuluhan agama bagi PMKS khususnya di balai resos Margo Widodo Semarang III. Model bimbingan dan penyuluhan agama sangat mungkin dikembangkan secara berbeda di balai resos atau di tempat lainnya, bergantung pada sasarannya. Namun, setidaknya reformulasi model ini dapat memberikan pengetahuan tambahan yang bermanfaat dan alternatif model yang mungkin bisa diterapkan bagi penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya.³³

F. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Model Bimbingan dan penyuluhan agama bagi PMKS khususnya di balai resos Margo Widodo Semarang III dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ceramah agama oleh penyuluh agama setiap satu minggu sekali.

³³ Penyuluh Agama adalah PNS yg diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. (Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 99 dan Nomor 178 Tahun 1999)

2. Reformulasi model bimbingan dan penyuluhan agama bagi PMKS pada dasarnya merupakan pengembangan terhadap model yang sudah ada menjadi layanan yang lebih variatif guna menjawab kebutuhan spiritual PMKS.
3. Reformulasi model bimbingan dan penyuluhan agama yang ditawarkan adalah penggabungan layanan bimbingan (ibadah, baca tulis Al-Qur'an, doa dan hafalan surat pendek), penyuluhan (ceramah dan konsultasi agama) dan konseling (individu dan kelompok) dengan beragam kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, HM, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama (di Sekolah dan Luar Sekolah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000.
- Djamil, Abdul, "Penyuluh Agama dan Prolem Agama Kontemporer", *Makalah Seminar Nasional "Peran Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Problem Agama Kontemporer*, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 23 April 2013.
- Hawari, Dadang, *Al Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa, 2000.
- Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 99 dan Nomor 178 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan fungsional PA dan Angka Kreditnya, Jabatan Fungsional PA dan Angka kreditnya, dan Rumpun jabatan Fungsional PNS.
- Kusnawan, Aep, "Dakwah da Kajiannya" dalam *Dimensi Ilmu Dakwah*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Machendrawaty, Nanih, *Dasar-Dasar Penyuluhan Dalam Dakwah*, Bandung: Komisi Penerbitan Halaqah Diskusi Dosen Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati, 1999.

- Mubarok, Achmad, *Konseling Agama Teori Dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2004.
- Muhyidin, Asep, *Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial", www.kemosos.go.id, diunduh tanggal 21 September 2013.
- Sulistio, "Arah Pengembangan Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (Sebuah Gagasan Tentang Reformulasi Konsep Penyuluhan Islam)", *Makalah Diskusi Dosen Jurusan BPI Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang*, 9 Februari, 2012
- Suparta, Munzeir, dan Harjani Hefni (ed), *Metode Dakwah*, Jakarta: Rahmat Semesta, 2003.
- Wawancara dengan SY Penerima Manfaat Balai Resos Margo Widodo Semarang III, tanggal 30 Agustus 2013
- Wawancara dengan Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Balai resos Margo Widodo Semarang III, 28 Agustus 2013
- Wawancara dengan Staf Pelayanan Rehabilitasi Sosial Balai resos Margo Widodo Semarang III, 28 Agustus 2013
- Yusuf, Yusnar dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, Depag RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Tenaga Keagamaan, Jakarta: 2003.